

**Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Ternak Untuk
Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Okma Sandra

14052033/2014

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Ternak Untuk Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
Nama : Okma Sandra
NIM/TM : 14052033/2014
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2019

Disetujui oleh


Pembimbing I



Drs. Suryanef, M.Si

NIP. 19640606 199203 1 006

Pembimbing II



Henni Muchtar, SH., M.Hum

NIP. 19640305 199003 2 010

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, Tanggal 31 Januari 2019 Pukul 10.30-12.30 WIB

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
TERNAK UNTUK MEWUJUDKAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama : Okma Sandra
NIM/TM : 14052033/2014
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2019

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs.Suryanef, M.Si	
Sekretaris	: Henni Muchtar, SH., M. Hum	
Anggota	: Dr. Hasrul, M.Si	
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si	
Anggota	: Alia Azmi, S.IP, M.Si	



PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Ternak Untuk Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan” adalah asli karya saya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada kepustakaan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Januari 2018

Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Okma Sandra: (2014/14052033). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Ternak Untuk Mewujudkan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini diawali dengan adanya persoalan ternak lepas yang ada di kecamatan Batang Kapas. Tujuannya untuk mendeskripsikan bentuk peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban ternak di Batang Kapas, kendala yang ditemukan serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dengan penentuan lokasi penelitian di kecamatan Batang Kapas. Untuk informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Selatan telah melakukan berbagai tindakan preventif, represif dan penegakan hukuman berupa denda, namun belum mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah anggota Satpol PP, anggaran dana tidak cukup, sumber daya manusia peternak yang masih rendah, belum maksimalnya razia serta penegakan denda belum optimal. Adapun upaya diantaranya mengadakan perekrutan anggota Satpol PP antar kecamatan, peningkatan sosialisasi larangan ternak lepas tiap bulannya, memaksimalkan razia dan menyediakan lahan dan kandang yang memadai serta berkoordinasi dengan pemda dan pihak kecamatan untuk membuat peraturan bersama. Dengan terlaksananya penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai referensi akurat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Ternak Untuk Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Suryanef, M.Si, sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Henni Muchtar, SH., M.Hum sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Hasrul, M.Si, Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si, Ibu Alia Azmi, S.IP., M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Ketua Jurusan dan Bapak Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
6. Bapak Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan selaku informan penelitian yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Kecamatan Batang Kapas selaku informan penelitian yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa buat kedua orang tuaku Bapak Himda Mardan, A.Md, dan Ibu Afnidar serta saudaraku Yesta Permata Afinda, A.Md Keb, Ornanda Arbi dan Raga Putra yang telah menjadi motivator dalam hidup penulis serta memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Teristimewa buat motivatorku Doni Efrianto yang selalu mendo'akan dan mengingatkan semua hal termasuk bimbingan sama dosen pembimbing dan selalu ada buat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk para sahabatku Anisa Citra Dewi, Fat Junawati, Nofri Resta Esa Putri, Sri Okto Berta, Vinta Putri Sabina, Sisi Destanapa, dan Indri Okta Sari yang selalu ada disetiap kesulitan penulis untuk memberikan semangat dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, 31 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	14
B. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Informan Penelitian	41
D. Jenis, Sumber	42
E. Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	43
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	48
B. Temuan Khusus.....	60
C. Pembahasan.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir

Gambar 2. Data Penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan

Gambar 3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Selatan

Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Preventif

Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Represif

Gambar 6. Surat Imbauan tentang Larangan Ternak Lepas

Gambar 7. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016

Gambar 8. Pasal 41 Tentang Penertiban Ternak Perda No. 1 Tahun 2016

Gambar 9. Ternak Lepas di jalan raya Kecamatan Batang Kapas

Gambar 10. Ternak Lepas di Nagari Koto Nan Duo Batang Kapas

Gambar 11. Ternak Lepas memasuki perkarangan rumah warga

Gambar 12. Kotoran Ternak di Nagari IV Koto Hilie

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Data Ternak Lepas di Kabupaten Pesisir Selatan
- Tabel 2. Data Ternak Lepas yang ditangkap
- Tabel 3. Data Populasi Ternak di Kabupaten Pesisir Selatan
- Tabel 4. Data Populasi Ternak di Kecamatan Batang Kapas
- Tabel 5. Data Peternak Lepas yang kena denda
- Tabel 6. Data Peternak Lepas yang kena Teguran
- Tabel 7. Data Peternak Lepas yang kena surat peringatan
- Tabel 8. Data Ternak Lepas yang ditangkap

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Ruang Lingkup Perda No. 1 Tahun 2016 beserta Profil

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai wujud dari pencapaian nilai-nilai ideal seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan. Oleh karena itu setiap pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia berupaya untuk melakukan pengaturan terhadap aktivitas yang dinilai dapat memunculkan persoalan sosial terutama menyangkut dengan penegakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan suatu kebutuhan dasar kota, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa segala bentuk aspirasi dan cita-cita masyarakat menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pencapaian kebutuhan tersebut dapat diwujudkan melalui instrumen pengaturan yaitu peraturan daerah.

Seperti halnya dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah membentuk Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagai salah satu bentuk pemenuhan aspirasi masyarakat dan realisasi kebijakan publik yang ada di kabupaten pesisir selatan sekaligus dapat mewujudkan rasa aman, keindahan dan kebersihan lingkungan masyarakat baik yang tinggal di kelurahan, kecamatan maupun kabupaten.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tingkat perekonomian masyarakat Pesisir Selatan juga meningkat dikarenakan lahannya yang subur serta keadaan iklim yang ada disana dapat membuka peluang besar bagi para petani dan nelayan untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Sementara itu sumber daya lainnya yang dapat dijadikan sebagai daya tarik untuk memajukan daerah Pesisir Selatan yaitu dengan meningkatnya hasil tambang, perkebunan, pariwisata termasuk sektor peternakannya, dikarenakan sektor ini berperan penting dalam pembangunan daerah sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat Pesisir Selatan sebagai peternak.

Batang Kapas merupakan salah satu kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di kabupaten Pesisir Selatan yang terletak hampir di pertengahan, berbatasan dengan Kecamatan IV Jurai Painan di sebelah utara dan Kecamatan Sutera di sebelah selatan. Salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di kecamatan Batang Kapas juga terlihat dari segi peternakannya, dikatakan demikian karena masyarakat Batang Kapas pada umumnya berprofesi sebagai peternak. Hal ini juga dapat ditunjukkan dari peningkatan populasi ternak yang ada di kecamatan Batang Kapas tiap tahunnya.

Menurut Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pasal 41 menyangkut Penertiban Ternak di Kabupaten Pesisir Selatan pada poin 1 menjelaskan

- 1) Hewan ternak yang lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum akan langsung dilakukan penangkapan dan kepada pemilik dikenakan denda sebagai berikut: a) Kambing dan sejenisnya dengan segala ukuran dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ekor per hari; b) Sapi dan sejenisnya dengan segala ukuran dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor per

hari; c) Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 (tujuh) hari setelah penangkapan dan jumlah denda dikalikan lama hari penangkapan; d) Denda penangkapan disetorkan oleh pemilik ke kas daerah; e) Bukti setoran menjadi dasar bagi pemilik untuk tebusan pengambilan ternak.

Berdasarkan aturan yang dipaparkan menunjukkan dengan jelas bahwa adanya peraturan yang melarang ternak berkeliaran sampai ke jalan raya. Namun Peraturan Daerah tersebut belum bisa terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Apalagi semenjak Perda itu jadi lembaran daerah masih banyak warga yang tidak mematuhi. Sehubungan dengan hal tersebut aparat penegak Perda telah melakukan berbagai upaya penertiban, namun belum membawa hasil yang maksimal.

Salah satu aparat penegak peraturan daerah adalah satuan polisi pamong praja sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Poin 5 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 menerangkan bahwa satuan polisi pamong praja kabupaten Pesisir Selatan adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya satuan polisi pamong praja juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui laporan dari masyarakat, teguran dan peringatan dari perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam penertiban ternak sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 39 tentang sanksi penertiban.

Melihat kondisi ternak lepas yang ada di daerah Batang Kapas dapat dibuktikan melalui tabel yang berisikan data ternak lepas di bawah ini:

Tabel 1. : Jumlah Ternak Lepas
Kabupaten : Pesisir Selatan
Tahun Data : 2017

NO	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing
1	IV Jurai	10	0	0
2	Batang kapas	15	0	2
3	Sutera	3	0	0
4	Lengayang	5	1	0
5	Ranah Pesisir	4	0	1
	Total	37	1	3

Sumber: Dinas Satuan Polisi Dan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Tabel 1. dijelaskan bahwa dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat 5 kecamatan yang dijumpai ternak lepas sepanjang tahun 2017. Data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Batang Kapas lebih banyak ternak lepas diantara 4 kecamatan lainnya. Hal ini tentu menjadi sorotan masyarakat terutama Bupati selaku kepala daerah sekaligus Satpol PP Pesisir Selatan yang bertanggung jawab untuk menegakkan perda dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Ternak yang telah tertangkap tangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dapat dikembalikan kepada pemilik ternak apabila mereka sudah membayar hukuman berupa denda sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini dilaksanakan guna untuk menimbulkan kesadaran dan efek jera bagi pemilik ternak yang membiarkan ternaknya lepas begitu saja.

Berdasarkan data awal di lapangan menunjukkan bahwa meningkatnya persoalan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di kecamatan Batang Kapas yang diakibatkan oleh gangguan ternak lepas yang ada. Hal ini disebabkan oleh ketidakpedulian pemilik ternak terhadap ternaknya sehingga mereka membiarkannya lepas tanpa ada pengawasan secara langsung. Seperti yang ditunjukkan dari data ternak lepas yang sudah ditangkap oleh aparat dan disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2. : Data Ternak Lepas yang ditangkap
Kabupaten : Pesisir Selatan
Tahun Data : 2017**

Nama pemilik ternak	Jumlah ternak ditangkap	Keterangan
Suar	3 ekor	3 sapi
Adi	4 ekor	2 sapi dan 2 kambing
Yusnidar	4 ekor	4 sapi
Iyut	6 ekor	6 sapi
Jumlah	17 ekor	15 sapi dan 2 kambing

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemada Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan (2017)

Ternak tersebut telah mengganggu masyarakat dan pengguna jalan, sehingga rentan terjadinya kecelakaan. Berdasarkan berita pesisir selatan kab.go.id yang diakses pada tanggal 10 Desember 2018 menunjukkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sepanjang jalan kabupaten pesisir selatan sepanjang tahun 2017 berjumlah 227 kasus, diantaranya 111 kasus korban berasal dari kalangan pelajar. Sebanyak 40 kasus yang terjadi disebabkan oleh ternak lepas, bahkan ternak tersebut menggunakan badan jalan untuk istirahatnya sampai pada malam hari.

Selanjutnya kotoran ternak lepas yang berserakan membuat kondisi lingkungan menjadi tidak bersih dan tidak sehat, karena bau yang dihasilkan akan mencemari udara yang ada disana. Bahkan ternak lepas juga memakan tanaman seperti bunga, sayuran termasuk padi para petani juga ikut dimakannya apalagi pada waktu panen. Sehingga dapat menurunkan tingkat produktivitas para petani.

Kebanyakan rumah warga yang ada di batang kapas tidak memiliki pagar, mengakibatkan ternak bebas keluar masuk perkarangan rumahnya. Hal ini telah menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap persoalan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh pemilik ternak sebagai akibat dari ternak lepas yang terjadi.

Ternak lepas juga sering dijumpai di sekitar kawasan pantai Tan Sridano yang merupakan salah satu objek wisata terkenal di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas. Sehingga dengan kejadian ini tentunya membuat pengunjung dan masyarakat sekitar pantai menjadi resah, dikarenakan dapat menghambat jalannya aktivitas mereka, dengan kotoran ternak yang bertebaran dan menghasilkan bau yang tidak sedap membuat keadaan lingkungan menjadi tercemar.

Hal ini sejalan dengan wawancara tanggal 12 Desember 2018 Pukul 15:49 WIB dengan Saudari Vera Yumesti selaku pengunjung yang berada di pantai tan sridano menyatakan bahwa

Alasan kami mengunjungi pantai tan sridano dikarenakan suasana pantai yang indah dengan pepohonan yang sejuk dan tenang serta banyaknya wahana permainan membuat kami senang. Namun, akhir-akhir ini kami merasa kecewa karena ditemukan banyaknya kotoran ternak lepas yang bertebaran membuat keadaan lingkungan menjadi kurang bersih serta banyak dijumpai ternak tersebut beristirahat disana, sehingga kami merasa tidak nyaman dan terganggu akibat kondisi tersebut.

Selain itu ditinjau dari aparat penegak perda seperti Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Selatan belum dapat memaksimalkan perannya dalam menertibkan ternak lepas untuk mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di kecamatan batang kapas, hal ini terjadi karena ketidaksesuaian aspek yang dicapai dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja perlu meningkatkan kinerjanya secara maksimal terhadap penertiban ternak di kecamatan batang kapas kabupaten pesisir selatan dengan melakukan berbagai upaya atau tindakan seperti melakukan tindakan preventif yaitu pembinaan terhadap pemilik ternak melalui kegiatan sosialisasi secara rutin dan intensif, kemudian represif yaitu penertiban terhadap ternak yang berkeliaran melalui peningkatan pengawasan secara berkala dalam bentuk razia atau patroli dan upaya penegakkan hukuman berupa denda.

Berdasarkan wawancara Tanggal 12 April 2018 Pukul 12:49 WIB dengan Bapak Zendra Effendi Priyandra selaku Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal (IV.A) di Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa

Tindakan yang dilakukan oleh pihak satuan polisi pamong praja dalam penertiban ternak di kecamatan Batang Kapas adalah melakukan pembinaan terhadap pemilik ternak lepas dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang larangan ternak lepas ke jalan raya, sistem pemeliharaan ternak yang dikandangkan serta melakukan tindakan represif melalui pemberian surat peringatan kepada peternak yang telah melanggar aturan. Selanjutnya penegakan hukuman berupa denda sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 pasal 41 tentang penertiban ternak. Apabila sudah diberikan surat peringatan 1 dan 2 dan tidak dihiraukan, maka akan langsung dilakukan penangkapan dan kepada pemilik ternak yang diketahui telah melakukan pelanggaran harus membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan wawancara Tanggal 12 April 2018 Pukul 14:28 WIB dengan Bapak Syawalludin selaku Kasi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kantor Camat Batang Kapas menyatakan bahwa

Sebagian besar kasus yang terjadi di kecamatan batang kapas diakibatkan karena masih banyaknya ternak lepas di sepanjang jalan raya. Hal ini banyak dijumpai di jalan Taluak 3 Sakato, Nagari Taluak, dan Koto nan tigo. Bahkan pasar Inpres Batang Kapas seringkali dijumpai ternak lepas sampai pada malam hari. Hal ini diakibatkan karena ketersediaan kandang yang kurang, sanksi hukum yang belum optimal dan kemampuan sumber daya manusia masyarakat yang masih rendah sehingga peraturan daerah yang ditetapkan tidak gubris secara baik. Dengan demikian masyarakat tidak peduli akan kegiatan sosialisasi yang diberikan karena mereka tidak mau disibukkan dengan hal-hal tersebut. padahal jika dikaji lagi dengan tujuan adanya peraturan daerah itu sangatlah bermanfaat bagi masyarakat terutama pemilik ternak dikarenakan ternak ini dapat menjadi salah satu komoditi andalan dan mata pencaharian masyarakat sebagai peternak.

Berdasarkan wawancara oleh salah satu pemilik ternak lepas yang ada di daerah kecamatan batang kapas, Maridun (56 tahun) menyatakan bahwa

Melepaskan hewan ternak di daerah kami sudah menjadi tradisi sejak lama. Selanjutnya ketersediaan lahan untuk menggembala yang tidak ada serta kandang yang kurang memadai dapat memberikan peluang besar bagi kami untuk melepaskan ternak kami begitu saja, karena dengan demikian bisa membantu kami dalam merawat ternak kami tersebut.

Adapun penelitian relevan terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti adalah hasil penelitian Sukmawati (2015, hal 39-61) “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang penertiban dan pemeliharaan ternak di Kabupaten Sarolangun” menerangkan bahwa pelaksanaan Perda No. 23 Tahun 2007 tentang penertiban dan pemeliharaan ternak di kabupaten Sarolangun belum bisa terlaksana dengan baik, dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan kepedulian dari pemilik ternak terhadap lingkungannya, padahal sosialisasi sudah dilakukan namun belum membawa hasil yang maksimal. selanjutnya keterbatasan

sumber daya finansial, tidak adanya lahan pengembala serta kurangnya pengawasan dari Dinas Perikanan dan Peternakan bersama Satpol PP Sarolangun yang dapat menghambat jalannya penertiban ternak.

Hal ini sejalan dengan Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh Reza (2016 hal 45-46) menerangkan bahwa adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penertiban ternak di kecamatan Banawa kabupaten Donggala diantaranya: belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Satpol PP bersama Dinas Peternakan, tingkat sumber daya manusia yang masih rendah, sikap implementator yang mengabaikan perda tersebut serta belum maksimalnya peran implementator yang ada. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan ternak di kawasan ini belum terlaksana secara maksimal.

Adapun penelitian lain yang relevan dengan permasalahan ini adalah Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh Otoluwa (2017 hal 157-159) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan pada daerah ini secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah serta belum adanya komitmen dan ketegasan dari pihak Satpol PP bersama dinas terkait dalam menajalankan aturan. Faktanya masih banyak ternak yang berkeliaran di jalan-jalan umum bahkan sampai pada lingkungan kota.

Hal ini sejalan dengan Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Maros yang dilakukan oleh Haerul (2014) menyatakan bahwa Implementasi Perda di daerah ini belum terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan belum

maksimalnya anggota Satpol PP yang bertugas ke lapangan, tidak adanya anggaran dana untuk melaksanakan sosialisasi serta sarana dan prasarana yang masih terbatas. Sehingga dengan demikian pelaksanaan penertiban ternak belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Berbeda dengan penelitian relevan di atas, peneliti lebih memfokuskan masalah penelitian pada upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban ternak untuk mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun Pendekatan yang digunakan berupa persuasif, preventif, represif dan penegakan hukum berupa denda sesuai dengan aturan Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan ternak lepas yang dapat mengganggu jalannya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di daerah Batang Kapas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Ternak Untuk Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”**

B. Identifikasi Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengawasan dari pemilik ternak terhadap ternaknya sehingga menyebabkan ternak lepas di jalan-jalan umum
- b. Ternak lepas mengotori jalan raya Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Seringkali pengendara motor dan mobil terkejut dan mengerem secara mendadak akibat ternak lepas sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan
- d. Ternak lepas merusak tanaman dan perkarangan rumah warga yang ada di Kecamatan Batang Kapas
- e. Kawasan Pantai Tan Sridano menjadi tercemar akibat dari kotoran ternak lepas yang ada
- f. Belum maksimalnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban ternak untuk mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- g. Kemampuan sumber daya manusia masyarakat Kecamatan Batang Kapas yang masih rendah mengakibatkan ketidakpeduliannya pada peraturan yang berlaku
- h. Belum tersedianya lahan untuk mengembalakan ternak dan kandang yang memadai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti untuk penelitian yaitu: “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Tindakan Penertiban Ternak Berupa Preventif, Represif dan Penegakan Hukum Denda Di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tindakan preventif, represif dan penegakan hukum denda di Kecamatan Batang Kapas?
- b. Apa kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban ternak di Kecamatan Batang Kapas?
- c. Apa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Selatan dalam menanggulangi kendala yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Bentuk peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tindakan preventif, represif dan penegakan hukum denda di Kecamatan Batang Kapas
2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban ternak di Kecamatan Batang Kapas
3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Selatan dalam menanggulangi kendala yang terjadi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Teoritis

Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu tentang kebijakan publik dan hukum dalam hal penegakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Praktis

- a. Pemerintah Daerah: agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Pesisir Selatan dan pihak terkait demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan maju.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja: agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengembangan kinerja satuan polisi pamong praja demi terwujudnya penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di kecamatan batang kapas kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Masyarakat: agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masyarakat kecamatan Batang Kapas terhadap peraturan daerah yang berlaku sebagai bukti nyata untuk menjadi warga negara yang baik yaitu mengetahui, memahami serta menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain adalah:

1. Bentuk Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban ternak di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 seperti melaksanakan tindakan preventif, represif dan penegakan hukuman berupa denda sudah terlaksana namun belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan bersama. Faktanya masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik ternak lepas yang diakibatkan karena dijumpai ternak berkeliaran disana.
2. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam Penertiban Ternak di Kecamatan Batang Kapas berdasarkan pada tindakan yang telah dilakukan. Pada pelaksanaan tindakan preventif ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah anggota Satpol PP, anggaran dana yang tidak cukup untuk pelaksanaan tugas, tradisi peternak melepaskan hewan peliharaannya, tingkat sumber daya manusia yang masih rendah serta kesadaran pada aturan yang berlaku. Kemudian pelaksanaan tindakan represif ditemukan beberapa kendala diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, belum maksimalnya razia ternak lepas, tidak adanya lahan pengembala dan kandang yang memadai. Selanjutnya untuk pelaksanaan

eksekusi hukuman berupa denda ditemukan persoalan seperti keterbatasan waktu untuk melakukan eksekusi ke lapangan.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi pada pelaksanaan tindakan penertiban seperti preventif yaitu dengan cara perekrutan anggota Satpol PP antar kecamatan, berkoordinasi dengan aparat kecamatan terkait anggaran dana yang dibutuhkan, membudidayakan slogan “lingkungan bersih, ternak teratur” serta memaksimalkan kegiatan sosialisasi. Kemudian represif yaitu dengan cara peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, membuat anggaran dana untuk penyediaan lahan pengembala dan kandang yang memadai, mengoptimalkan pelaksanaan razia ternak lepas melalui tindakan Operasi Tangkap Tangan ternak lepas antar kecamatan. Menyediakan lahan pengembala dan kandang yang memadai. Selanjutnya penegakan hukuman berupa denda dengan cara memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan ada beberapa saran perbaikan yang diberikan antara lain adalah:

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam penertiban ternak lepas dan bisa meningkatkan koordinasi yang baik lagi dengan aparat setempat agar

tindakan preventif, represif dan penegakan hukuman berupa denda dapat terlaksana dengan maksimal.

2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang jelas terutama pada bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sekaligus penegakan perda dapat terarah, sistematis dan sesuai dengan pencapaian tugas pokok dan fungsi yang diatur sebagaimana mestinya.
3. Membudidayakan slogan “lingkungan bersih, ternak teratur” dapat memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 karena dengan demikian bisa membuat pemilik ternak lepas sadar dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga terciptalah kondisi yang aman, bersih dan teratur “bebas dari gangguan ternak lepas”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badudu J.S dan Zain, Sultan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- Gautama, Sudargo. 2008. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kelsen, Hans. 1971. *General Theory Of Law and State*. New York: Russel and Russel.
- Poerwadarminta, Suryadi. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bumi Pustaka.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grup.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja, PP No. 6 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2010 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5094.
- Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU NO. 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 No. 244 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5587
- Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.